



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MARDI TOFANI RENGKU, Tempat/Tanggal Lahir Kembes 9 Maret 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dinas BPPTKSDA, Jalan Soekarno-Hatta Km. 38 RT. 009 Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

YANTI KONGLE, Bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dinas BPPTKSDA, Jalan Soekarno-Hatta Km. 38 RT. 009 Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 1 Maret 2021 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan Pemberkatan Nikah yang bertempat di Gereja Toraja Jemaat Gloria Pengadan di desa Pengadan, dengan bukti surat nikah Nomor : 01/GT-JGP/N/1996 tertanggal 18 Agustus 1996, telah dilaksanakan pemberkatan nikah antara MARDI TOFANI RENGKU dengan YANTI KONGLE di hadapan pemuka agama Kristen, dimana pemberkatan tersebut dilayani oleh Pendeta ZETH SH. PAMANGIN yang disaksikan para jemaat sidang Gloria Pengadan;
2. Bahwa berdasarkan surat nikah tersebut diatas selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 152/2003 tertanggal 24 Juli 2003, dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3. Bahwa dari perkawinan dari Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 13 (tiga belas) Tahun telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 1. YOHANIS ALBERT RENGKU, LAHIR DI Pengadan, 17 Januari 1998;
 2. YULIA CRISTINA RENGKU, lahir di Samarinda, 23 Juli 2002;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dinas BPPTKSDA (Wanariset Samboja) Jalan Soekarno-Hatta, KM.38, RT.009. Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, namun setelah berlangsung kurang lebih 12 (Dua Belas) Tahun, sekitar bulan November 2008., rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan atau pertengkaran.
6. Bahwa tujuan awal perkawinan adalah membangun rumah tangga yang bahagia dengan penuh cinta kasih tetapi hal tersebut tidak terwujud dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jala lain kecuali mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat ke Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu agar dapat membuat suatu keputusan yang membuat putrussannya perkawinan tersebut dengan perceraian.
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :
 1. Menerima Gugatan Penggugat;
 2. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
 3. Menyatakan menurut hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang Perkawinannya dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 18 Agustus 1996 No. 01/GT-JGP/N/1996 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor: 152/2003 tertanggal 24 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;Atau,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tenggara dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Demikian Gugatan Perceraian ini saya sampaikan dan saya ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Maret 2021, 15 Maret 2021 dan tanggal 20 April 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Agustus 1996 dengan Surat Nikah Nomor : 01/GT-JGP/N/1996 yang telah dilaksanakan Pemberkatan Nikah antara MARDI TOFANI RENGKU dengan YANTI KONGLE dihadapan Pendeta ZETH SH. PAMANGIN di Gereja Toraja Jemaat Gloria Pengadan di Desa Pengadan dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda berdasarkan Akta Perkawinan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda Nomor : 152/2003 tertanggal 24 Juli 2003 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukum nya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-saksi yaitu Saksi RACHMAWAN ACHMADI dan keterangan Saksi DENI ADI PUTRA;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6402130403750001 atas nama MARDI TOFANI RENGKU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6402131411072665 tertanggal 23 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kepala Keluarga MARDI TOFANI RENGKU, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.13/MENLHK-SETJEN/ROPEG/PEG.2/Rhs/10/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada MARDI TOFANI RENGKU dengan YANTI KONGLE, tertanggal 14 Oktober 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor : 152/2003 tertanggal 24 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda atas nama MARDI TOFANI RENGKU dengan YANTI KONGLE, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri Nomor : 152/2003 tertanggal 24 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda atas nama MARDI TOFANI RENGKU dengan YANTI KONGLE, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 100/7989-CTS/T.PEM/VI/2001 tertanggal 29 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur atas nama YOHANIS ALBERT RENGKU, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 205./IST/2003 tertanggal 24 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda atas nama RENGKU, YULIA CRISTINA diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yang ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai yang cukup, sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : RACHMAWAN ACHMADI;

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000 an;
- Bahwa saksi mengetahui, hadir dalam persidangan ini dalam perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak satu rumah;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 karna sering cekcok dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali didamaikan dalam permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 orang anak yaitu yang bernama YOHANIS ALBERT RENGKU dan YULIA CRISTINA RENGKU;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang Anak-anak ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi RACHMAWAN ACHMADI tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II : DENI ADI PUTRA;

- Bahwa saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2000 an;
- Bahwa saksi mengetahui, hadir dalam persidangan ini dalam perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama tidak pernah melihat Tergugat lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 karna sering cekcok dalam kehidupan sehari-hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali didamaikan dalam permasalahan rumah tangga mereka;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah di karunia 2 orang anak yaitu yang bernama YOHANIS ALBERT RENGKU dan YULIA CRISTINA RENGKU;
- Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang Anak-anak ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi DENI ADI PUTRA tersebut diatas, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Penggugat yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tenggara berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat ini;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal atas sesuai dengan bunyi Pasal 142 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (Rbg)* dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu "*Actor Sequitur Forum Rei*";

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan tempat tinggal Tergugat meliputi tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman sebenarnya, dimana yang dimaksud dengan kediaman sebenarnya atau sebenarnya berdiam adalah tempat secara nyata tinggal, sedangkan yang dapat dijadikan sumber menentukan tempat tinggal Tergugat terdiri dari beberapa akta atau dokumen yang terpenting diantaranya yaitu berdasarkan KTP, Kartu Rumah Tangga (KK), Surat Pajak dan Anggaran Dasar Perseroan (M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 192-193);

Menimbang, bahwa gugatan *aquo* telah diajukan oleh Penggugat yang bernama MARDI TOFANI RENGKU, dengan identitas lengkap seperti pada gugatan Penggugat dan sesuai dengan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 yang mana gugatan Penggugat tersebut diajukan kepada Istri Penggugat yang bernama YANTI KONGLE yang beralamat di Komplek Perumahan Dinas BPPTKSDA, Jalan Soekarno-Hatta Km. 38 RT. 009 Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana berdasarkan alamat Tergugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang menerima dan memeriksa gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak semula Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan sidang tanggal 5 Maret 2021, tanggal 15 Maret 2021 dan tanggal 20 April 2021, yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relas panggilan sidang tertanggal 5 Maret 2021, tanggal 15 Maret 2021 dan tanggal 20 April 2021 yang mana relaas panggilan sidang tersebut ditujukan kepada Tergugat dengan alamat di Komplek Perumahan Dinas BPPTKSDA, Jalan Soekarno-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Km. 38 RT. 009 Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, namun Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang melakukan pemanggilan tersebut tidak bertemu dengan bersangkutan (Tergugat) karena Tergugat sudah tidak berada di alamat tersebut, maka relaas panggilan tertanggal 20 April 2021 ini diserahkan melalui Kantor Bupati untuk di umumkan di Papan Pengumuman kantor Bupati Kutai kartanegara di Tenggarong;

Menimbang, bahwa Pengadilan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, dimana Penggugat telah datang menghadap dipersidangan yang telah ditentukan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan ataupun tidak menyuruh orang lain menghadap di persidangan sebagai wakilnya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara gugatan ini dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan "Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 telah disesuaikan dengan aslinya dan sama dengan surat aslinya, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 adalah surat atau akta yang dibuat menurut ketentuan Undang-undang yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang atau berkuasa untuk membuat surat itu, maka bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 tersebut adalah bukti surat otentik, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, maka data yang dimuat/ditulis dalam bukti-bukti tersebut dinilai sebagai hal yang benar sepanjang tidak ada yang membuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 serta

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan Saksi RACHMAWAN dan keterangan Saksi DENI ADI PUTRA, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Komplek Perumahan Dinas BPPTKSDA, Jalan Soekarno-Hatta Km. 38 RT. 009 Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti surat P-1, dan bukti surat P-2);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 18 Agustus 1996 yang dilakukan menurut agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen, dimana Pemberkatan tersebut dilayani oleh Pendeta ZETH, SH.PAMANGIN serta disaksikan seluruh para jemaat sidang Gloria Pengadon dengan bukti surat nikah Nomor : 01/GT-JGP/N/1996 dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 152/2003 tertanggal 24 Juli 2003 (bukti surat P-4 dan bukti surat P-5);
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 anak Laki-laki yang bernama YOHANIS ALBERT RENGKU yang lahir di Sangkulirang pada tanggal 17 Januari 1998 dan 1 anak perempuan yang bernama RENGKU, YULIA CRISTINA yang lahir di Samarinda pada tanggal 23 Juli 2002 (bukti surat P-6 dan bukti surat P-7);
- Bahwa setelah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjalin selama 12 (dua belas tahun) sekitar tahun 2008, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi percekocokan atau pertengkaran;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa kedua orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini ikut bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan masing-masing petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya menyangkut hal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjalin karena perkawinan yang sah ternyata tidak dapat dipertahankan oleh karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan Tergugat telah meninggalkan rumah sejak lama yang mana perbuatan tersebut tidak bisa ditoleransi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 18 Agustus 1996 yang dilakukan menurut agama Kristen dihadapan Pemuka Agama Kristen, dimana Pemberkatan tersebut dilayani oleh Pendeta ZETH, SH. PAMANGIN serta disaksikan seluruh para jemaat sidang Gloria Pengadan dengan bukti surat nikah Nomor : 01/GT-JGP/N/1996 dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, sehingga terbitlah Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 152/2003 tertanggal 24 Juli 2003, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa hal tentang perceraian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri" dan lebih lanjut di dalam bagian penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg



- d) Salah satu dari pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pada pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi RACHMAWAN ACHMADI dan Saksi DENY ADI PUTRA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga walaupun sudah beberapa kali didamaikan namun percekocokan tersebut selalu terulang lagi sampai akhirnya Tergugat meninggalkan rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dihubungkan dengan fakta yang terdapat dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat tersebut telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka fakta yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah terbukti dipersidangan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat petitum angka 3 dikabulkan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) *Rechtsreglement voor de Buitengewesren (R.Bg.)*, Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan membebaskan kepada Penggugat atas segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak semua petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Penggugat angka 2 tidak beralasan hukum, sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang menyatakan menerima gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa isi petitum tersebut telah menjadi satu kesatuan dalam petitum angka 2, maka menurut hemat Majelis Hakim petitum tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, oleh berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sebagian petitum gugatan Penggugat dikabulkan dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perceraian tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam sistem administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa putusanya perkawinan/perceraian tersebut Penggugat wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan "*Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*";

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada halangan bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda untuk mencatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu :

Pasal 40 :

1. Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Sebagaimana laporan yang dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas untuk melindungi kepastian hukum terhadap segala akibat perceraian itu, maka yang bersangkutan yaitu para pihak dapat segera melaporkan perceraian setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sedangkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, maka untuk tertib administrasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sehingga Putusan perceraian ini dapat dicatat atau didaftarkan ke dalam buku/register yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai patutlah diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda mencatat perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian pada tahun yang sedang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dan pertimbangan ini Majelis Hakim ambil alih untuk digunakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang dipanggil dengan patut, akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesren* (R.Bg.) dan Pasal 78 Rv;

Memperhatikan Pasal 149 *Rechtsreglement voor de Buitengewesren* (R.Bg.) dan Pasal 78 Rv, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara Agama Kristen Protestan tanggal 18 Agustus 1996 Nomor : 01/GT-JGP/N/1996 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 152/2003 tertanggal 24 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk segera setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar melaporkan salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk keperluan tersebut dan menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 oleh Kami RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum. dan MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg tanggal 1 Maret 2021, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh GUSTI BANGSAWAN, S.Sos, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ANDI HARDIANSYAH, S.H.,M.Hum.

RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

GUSTI BANGSAWAN, S.Sos.

Rincian biaya :

- | | | |
|-------------------|-------|------------------|
| 1. B. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. B. ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. B. Panggilan | : Rp. | 450.000,00 |
| 4. B. PNBP (Akta) | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. B. PS | : Rp. | - |
| 6. B. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 7. B. Materai | : Rp. | <u>10.000,00</u> |
| | Rp. | 570.000,00 |

dengan huruf : (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

